

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA KEMBERS SATU  
KECAMATAN TOMBULU KABUPATEN MINAHASA**

*Fernando Richard Walujan<sup>1</sup>  
Johny Lumolos<sup>2</sup>  
Ismail Sumampouw<sup>3</sup>*

**Abstrak**

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa, yang dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang di artikulasikan dan di agresiasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga masyarakat lainnya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, posisi dan fungsi BPD pada dasarnya memungkinkan keterlibatan rakyat untuk ambil bagian dalam dan proses pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijakan yang ada di desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. Dan juga untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kembes Satu. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, dan yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Berdasarkan penelitian yang ada, menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari setiap fungsinya yang belum berjalan maksimal, dengan mengikuti mekanisme perundang-undangan desa dan Permendagri tentang Badan Permusyawaratan Desa. Karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPD yang ada di desa ini belum memahami dengan jelas apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.

**Kata Kunci: Fungsi BPD, Penyelenggaraan Pemerintahan.**

<sup>1</sup>*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

<sup>2</sup>*Ketua Penguji/Pembimbing Skripsi.*

<sup>3</sup>*Sekretaris Penguji/Pembimbing Skripsi*

## **Pendahuluan**

Lahirnya Undang-Undang Desa memberikan harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat Pemerintah Desa, otonomi yang diberikan melalui Undang-Undang Desa ini adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa. Dominasi dari Pemerintah Kecamatan dalam penyusunan program pembangunan di tingkat desa kini telah dikurangi, sehingga program yang akan dihasilkan benar - benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa. Sementara itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di era otonomi desa adalah semakin transparannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi karena dalam proses pembuatan kebijakan hingga terbentuknya peraturan desa tidak lagi melewati proses dikecamatan, tetapi tinggal di bahas oleh Kepala Desa dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dengan demikian hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa

bersama Pemerintah Desa dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa ketika telah mendapat kesepakatan bersama. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki Fungsi dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 55 yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Amanat Undang-Undang Desa secara jelas memberikan kewenangan yang besar kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk menjalankan fungsinya agar dapat membantu Pemerintah Desa sekaligus mengawal jalannya Pemerintahan Desa. Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kembes Satu tidak berjalan dengan baik dalam konteks fungsi yang pertama yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, dalam proses ini rancangan suatu peraturan desa tidak di libatkan seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa. Fungsinya yang kedua yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa tidak berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat di Desa Kembes Satu, dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa selaku penyelenggara pemerintahan tidak mensosialisasikan tugas dan fungsi mereka kepada masyarakat, sehingga yang menjadi masalah masyarakat tidak mengetahui wadah untuk menampung dan

menyalurkan aspirasi mereka sebagai warga masyarakat desa. Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu: bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa? Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.

### **Tinjauan Pustaka**

Ernie Tisnawati Suledan Kurniawan Saefullah mengatakan bahwa fungsi adalah serangkaian kegiatan yang di jalankan dalam tugas dan mengikuti satu tahapan – tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. (Trisnawati Sule, Erni dan Saefullah Kurniawan 2006 : 8). Fungsi adalah melakukan pekerjaan sesuai dengan jabatan yang di miliki. Setiap jabatan dalam suatu lembaga, organisasi pemerintahan dan organisasi lainnya pasti mempunyai fungsi kerja yang berbeda sesuai dengan bidangnya. Namun dapat di ketahui dalam organisasi perlu ada kerja sama. Kerja sama yang di lakukan secara langsung maupun tidak langsung. Fungsi menunjukkan makna dari pekerjaan yang telah dan akan di lakukan. Dalam setiap lembaga maupun organisasi fungsi benar - benar sangat di perlukan karena sangat mempengaruhi keberhasilan dalam suatu kegiatan atau tujuan yang hendak di capai. Misalnya dalam sebuah Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa. Tentunya sebagai Pemerintah

Desa memiliki tujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik agar supaya bisa melayani dan mensejahterakan masyarakatnya, dalam hal ini untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah Desa harus bekerja sama dan menjalankan dengan baik fungsinya dalam setiap jabatan. Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang di artikulasikan dan di agresiasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga masyarakat lainnya. Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

Secara Etimologis pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena banyak para pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda

pemerintahan. Dalam kamus Bahasa Indonesia, diperoleh penjelesan tentang kata perintah, memerintah, pemerintah, dan pemerintahan. Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan atau sistem menjalankan perintah, yang memerintah. Sedangkan Pemerintahan adalah proses, cara, tindakan/perbuatan memerintah. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan - badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan Negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi eksekutif (C.F.Strong). Pemerintah adalah lembaga atau badan publik yang memiliki fungsi dan tujuan Negara, sedangkan pemerintahan adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara (Ermaya Suradinata)

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.06 Tahun 2014). Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri (SUTARDJO KARTODIKUSUMO). Desa merupakan tempat sebagian besar

penduduk yang bermata pencarian di bidang pertanian menghasilkan bahan makanan. (BAMBANG UTUYO). Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiaparganya. Sementara itu dalam sistem pemerintahan indonesia juga dikenal pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya Desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Prof. Sugiyono 2008). Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desabersama Kepala Desa dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. Informan dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan objek penelitian yaitu Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan dalam hal ini yang terdiri dari, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Masyarakat, Perangkat Desa, Kepala Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.

### **Hasil Penelitian**

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Daerah Indonesia dibagi dalam daerah Propinsi, Kabupaten dan dibagi sampai pada daerah terkecil yaitu Desa. Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal – usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa di bentuk Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan Kepala Desa. Dengan demikian dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa tentu memberi ruang gerak bagi masyarakat desa dalam menyalurkan aspirasi

mereka melalui para anggota BPD yang merupakan utusan atau perwakilan di masing-masing wilayah. Akan tetapi yang menjadi pokok permasalahan sekarang yaitu apakah dengan lahirnya Badan Permusyawaratan desa, masyarakat desa akan mampu berperan secara optimal dalam mempurjuangkan aspirasi dan kepentingan atau hanya menjadi symbol karena adanya dominasi dari Kepala Desa yang masih begitu kuat dalam pengambilan keputusan yang tanpa memikirkan aspirasi dari masyarakat.

Dalam hidup berdemokrasi dalam Undang–Undang No. 06 Tahun 2014 telah, memberikan peran yang luas bagi masyarakat desa dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan politiknya, dengan demikian hal ini akan tergantung pada masyarakat desa dalam menentukan jati diri untuk dapat berdemokrasi secara mandiri. Maka tugas dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Dengan demikian posisi dan fungsi BPD pada dasarnya memungkinkan keterlibatan rakyat untuk ambil bagian dalam dan proses pengambilan keputusan dan kebijakan–kebijakan yang ada di desa. Namun kesemuanya itu akan tergantung pada anggota BPD yang menjalankan tugas yang merupakan perwakilan dari masyarakat dari setiap wilayah yang ada di desa.

Pemahaman tentang BPD itu sendiri belum banyak di mengerti oleh masyarakat desa, kecuali masyarakat yang telah menjadi pemimpin atau anggota dari BPD. Namun belum tentu pemahaman tentang fungsi dan tugas BPD itu sendiri sudah banyak dimengerti dan di pahami oleh pengurus

BPD. Padahal jika di tinjau dalam Undang – Undang No 06 Tahun 2014, kedudukan BPD adalah sejajar atau sama yang menjadi mitra kerja pemerintah desa. BPD sebetulnya memiliki tugas yang bagus dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, asalkan menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Namun nampaknya yang terjadi di lapangan, tugas dan fungsi tersebut belum berjalan secara optimal.

Dalam hal ini penelitian yang dilakukan peneliti di desa Kembes Satu, di temukan beberapa fakta dalam pelaksanaan fungsi BPD ini yang merupakan sebagai pembahas dan menyepakati rancangan peraturan desa belum berjalan dengan sebagaimana yang di amanatkan Undang – Undang Desa No. 06 Tahun 2014 tentang desa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya tingkat kesadaran yang dimiliki oleh anggota BPD dan kurang pahamnya anggota BPD tentang tugas dan fungsi mereka sebagai badan perwakilan yang ada di tingkat desa. Sebagian besar rancangan peraturan desa merupakan inisiatif oleh Kepala Desa. Namun hal ini berbeda dengan hasil wawancara yang di lakukan peneliti dengan Kepala Desa( YU ) *Bada Permusyawaratan Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Telah melakukan partisipasi yang bagus dalam fungsi membahas Dan merencanakan peraturan desa, karena semua peraturan yang Ada harus mengetahui BPD.* Dari hasil uraian tersebut kemudian peneliti melanjutkan wawancara dengan Sekretaris Desa (FM) sekaligus meminta data – data berupa berkas peraturan desa yang ada, dengan tujuan untuk memastikan apakah benar BPD yang ada terlibat dalam proses tahapan ini demi berjalannya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. *Peraturan Desa yang ada saat ini merupakan*

*peraturan desa yang telah ditetapkan pemerintahan sebelumnya, dan pemerintahan saat ini tinggal melanjutkan dan menerapkan peraturan desa yang ada, dan saat ini tidak adalagi peraturan desa yang di tetapkan Bada Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.*

Pernyataan lainnya dikemukakan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (JP) bahwa tidak semua anggota BPD mengetahui tugas dan fungsi mereka bahkan anggota BPD tidak memiliki buku panduan berupa Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga BPD hanya terlihat sebagai simbol pelengkap struktur pemerintahan yang ada di desa Kembes Satu. Dan kebanyakan setiap keputusan yang ada di desa Kembes Satu, tidak diketahui oleh semua anggota BPD, dalam hal ini salah contoh yaitu dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa, anggota BPD lainnya tidak terlibat langsung dalam tahapan ini dan hanya di undang pada saat pemilihan dan duduk sebagai tamu. Untuk memperjelas mengenai keterlibatan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Kembes Satu, peneliti melakukan wawancara dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa Kembes Satu. ( SR ) *Badan Permusyawaratan Desa Kembes Satu, tidak semuanya memberikan kontribusi dan tidak berpartisipasi dalam memberikan masukan dan pendapat berupa gagasan-gagasan yang baik untuk desa, dan setiap kali ada pertemuan tidak semuanya anggota BPD hadir, sehingga dalam hal ini kebanyakan anggota BPD tidak mengetahui jalannya roda pemerintahan saat ini.*

Dari hasil uraian di atas terlihat sangat jelas bahwa secara umum pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yang

merupakan sebagai pembahas dan yang menyepakati rancangan peraturan desa belum berjalan dengan baik, karena Badan Permusyawaratan Desa yang ada tidak mengerti apa yang menjadi tugas dan fungsi mereka, sehingga tidak memberikan kontribusi yang baik dan berpartisipasi untuk mengeluarkan pendapat dan gagasan – gagasan yang mereka miliki. Seharusnya Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bekerja sama dan berperan aktif memberikan pendapat untuk membahas dan menyepakati peraturan desa demi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adalah merupakan fungsi yang kedua dari BPD. Yang dimaksud dengan menampung dan menyalurkan aspirasi disini yaitu dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD memiliki tugas dan fungsi untuk menampung setiap aspirasi masyarakat, menggali aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa melakukan penggalian aspirasi, yaitu dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat desa termasuk kelompok masyarakat miskin, dan lain-lain. Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD. Dan BPD menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut dalam bentuk tulisan dan lisan. Penyaluran aspirasi dalam bentuk tulisan yaitu seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan peraturan desa yang berasal dari usulan BPD. Dan penyaluran aspirasi secara lisan yaitu, penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam

musyawarah BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD sangat diperlukan karena, peran dan fungsi BPD begitu besar dalam roda pemerintahan yang ada di desa. Sebagai wadah penyalur dari aspirasi masyarakat, sudah merupakan hal yang wajar apabila BPD memiliki tanggung jawab yang besar dan peran yang paling penting dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di dalam suatu desa. Karena pada dasarnya merekalah yang lebih tahu apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan menjadi tanggung jawabnya. Dan penyerapan aspirasi masyarakat ini adalah hal yang sangat penting karena apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari masyarakat desa akan terpenuhi. Badan Permusyawaratan Desa yang ada Di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu, dalam pelaksanaan fungsi yang kedua ini belum berjalan dengan baik. Peneliti mengatakan demikian karena pada saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (MUSREMBANG) kebanyakan masyarakat Kembes Satu tidak mengetahuinya, bahkan saya sendiri juga yang merupakan sebagai peneliti tinggal mengetahui di media sosial facebook. Dan dari hasil penelitian mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Kembes Satu, beberapa informan yang diwawancari sebagian besar mengatakan BPD belum berperan aktif, khususnya para anggota-anggota BPD lainnya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan seorang perangkat desa, Desa Kembes Satu yaitu Bpk S.P, beliau mengatakan; BPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan khususnya untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, belum berperan aktif, hal

tersebut terlihat dari pada saat pelaksanaan musrenbang sampai pada pelaksanaannya, tidak semua anggota BPD hadir dalam pelaksanaan musrenbang tersebut, bahkan anggota BPD yang hadir hanya diam tanpa mengeluarkan pernyataan-pernyataan apapun sampai pelaksanaan musrenbang selesai. Pernyataan lainnya dikatakan oleh KAUR PERENCANAAN dan PELAPORAN yang ada di Desa Kembes Satu (JK) mengatakan : “BPD yang ada di Desa Kembes Satu, pada saat penyelenggaraan musrenbang, tepatnya yang dilaksanakan pada bulan Januari 2017 lalu, tidak semua BPD yang hadir, dan anggota lainnya yang hadir saat itu, hanya diam dan tidak memberikan pendapat dalam musrenbang tersebut. Begitu juga dalam pelaksanaan rapat-rapat lainnya, yang hadir hanya ketua dan sekretaris BPD dan beberapa anggota lainnya”. Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Fungsi BPD desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu dalam menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat, belum berjalan dengan maksimal.

Pernyataan selanjutnya dikatakan oleh Ketua BPD (Bpk. S.R), beliau mengatakan;“ tidak semua anggota berperan aktif, dan sebagian anggotanya juga belum mengerti dengan jelas apa yang menjadi tugas dan fungsinya sebagai BPD, khususnya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga kami BPD mengalami kesulitan dalam melaksanakan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang ada”. Informan selanjutnya adalah salah satu anggota masyarakat (AG) yang ada di desa Kembes Satu, beliau mengatakan bahwa; BPD merupakan

suatu lembaga pedesaan yang memiliki tugas yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa yaitu menyalurkan aspirasi rakyat. Dan penyaluran aspirasi masyarakat dilakukan lewat mekanisme rapat-rapat desa dan berbagai pertemuan lainnya. Namun BPD yang ada di desa Kembes Satu ini, dalam pelaksanaan fungsinya yang kedua ini belum terlaksana dengan baik, karena kurangnya sosialisasi dengan masyarakat desa, sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat yang ada, dengan hal itu aspirasi masyarakat yang ada tidak tersalurkan dengan baik. Informan dari masyarakat lainnya Bpk. JW juga mengatakan bahwa; Pihak dari BPD tidak pernah melakukan suatu kegiatan yang sifatnya menampung aspirasi masyarakat lalu kemudian dipertimbangkan ditindak lanjuti dalam bentuk kebijakan, sehingga apa yang menjadi harapan dan kebutuhan dari masyarakat desa Kembes Satu tidak tersalurkan dengan baik bahkan masih banyak juga masyarakat yang kurang mengetahui tugas dan fungsi dari BPD karena kurangnya komunikasi antara BPD dan masyarakat. Berdasarkan data dan hasil yang saya peroleh di lapangan tentang Fungsi BPD maka saya menyimpulkan bahwa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Kembes Satu dalam fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum berjalan dengan baik, karena BPD yang ada didesa Kembes Satu Kecamatan Tombulu belum mengerti dengan jelas apa yang menjadi tugas dan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa terhadap Kepala Desa dalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan desa



berjalan dengan efisien dan efektif, sesuai dengan rencana dan ketentuan yang sudah ditetapkan bersama. Hubungan antara BPD dengan Kepala Desa sebagai mitra kerja dalam kedudukannya antara Legislatif dan Eksekutif Desa. Hubungan Kemitraan tersebut sesuai dengan Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 di wujudkan dalam bentuk kedudukan BPD yang sejajar dengan Kepala Desa, melalui pembuatan peraturan desa, pengawasan, dan pertanggungjawaban Kepala Desa, sehingga dengan demikian ada konsekuensi tersendiri apabila Kepala Desa dan BPD tidak saling sependapat. Sebagai salah satu fungsi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik, mekanisme pengawasan di dalam suatu pemerintahan sangat mutlak di perlukan khususnya di dalam suatu pemerintahan itu sendiri. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa di iringi dengan dengan suatu sistem pengawassan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah di tentukan. Hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu belum melaksanakan tugas dan fungsi mereka sebagai yang mengawasi kinerja Kepala Desa (Pemerintah Desa) karena BPD yang ada hanya mengawasi pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat, seperti pembuatan surat keterangan tidak mampu, pembuatan Kartu Keluarga, pembuatan surat ijin usaha, pembuatan surat ijin keramaian untuk sebuah acara suka maupun duka

dan lain–lain yang sudah menjadi kewajiban Pemerintah Desa, anggota BPD yang ada di desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu kurang memperhatikan dan belum menjalankan secara maksimal fungsi pengawasan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari anggota BPD (JM) saat dikonfirmasi terkait dengan fungsi BPD mengenai pengawasan, menurutnya, pola pengawasan belum berjalan secara maksimal, ini mungkin karena anggota BPD tidak mengerti apa yang menjadi tugas mereka sebagai wakil rakyat di tingkat desa yang seharusnya mengontrol penuh kinerja Kepala Desa agar supaya penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan baik. Untuk mengetahui lebih jelas tentang fungsi dari BPD di Desa Kembes Satu dalam pengawasan, peneliti mengonfirmasi kepada Wakil Ketua BPD (DR) mengatakan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD yang ada belum berjalan sebagaimana mestinya, karena hampir semua anggota BPD tidak mengetahui dana yang ada di Desa , dan serta tidak mengetahui jumlah dari APBD dan tidak mengetahui pembagian post–post dana yang mengalir di Desa Kembes Satu. Adapun pendapat dari seorang Mahasiswa (RP) yang tinggal di desa Kembes Satu mengatakan bahwa “ BPD yang ada tidak bekerja sebagaimana yang di harapkan, hal itu di sebabkan karena tidak mengertinya mereka terhadap tugas dan fungsi dari BPD khususnya dalam hal pengawasan dan juga ada kesalahan dalam pengangkatan menjadi anggota BPD. Karena BPD yang ada saat ini di tunjuk dan di angkat langsung oleh Kepala Desa tidak melalui proses dan mekanisme dari syarat dan ketentuan untuk menjadi anggota BPD yang di atur dalam Undang–Undang Nomor 06 Tahun

2014 Pasal 57". Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, haruslah dilakukan dengan baik dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang fungsi BPD yaitu UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 dan Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang BPD pasal 31 dan 32, karena jika BPD yang ada memahami apa yang menjadi tugas dan fungsinya dengan benar, pastinya pelaksanaan tugas dan fungsi BPD akan berjalan dengan baik.

### **Kesimpulan**

Dari penelitian yang dilakukan penulis secara langsung dilapangan tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. Berdasarkan dengan adanya data dan fakta peneliti menyimpulkan bahwa:

- a. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Membahas dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa belum berjalan sebagaimana mestinya, karena BPD yang ada kurang memberikan kontribusi dan juga anggota BPD yang ada kebanyakan tidak hadir dalam rapat-rapat dengan agenda membahas dan merancang peraturan desa.
- b. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, di desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu belum berjalan sesuai dengan apa yang di amanatkan Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014. Dari hasil penelitian ini terlihat tidak semua anggota BPD berperan aktif, dan sebagian besar anggota BPD belum mengetahui apa yang menjadi tugas dan fungsinya,

sehingga sulitnya mereka melaksanakan tugas dan fungsi mereka dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

- c. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini terjadi karena BPD yang ada tidak mengerti tugas dan fungsi mereka, sehingga apa yang menjadi wewenang mereka dalam mengawasi atau mengontrol kinerja Kepala Desa belum berjalan sebagaimana mestinya.

### **Saran**

Berikut ini adapun saran yang dapat peneliti sampaikan, berdasarkan hasil penelitian antara lain sebagai berikut;

- a. Dalam membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, BPD harus mengerti apa yang menjadi tugas dan fungsi mereka dan seharusnya BPD memberikan masukan-masukan yang bagus demi kepentingan masyarakat, dan seluruh anggota BPD harus memiliki buku panduan berupa Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa.
- b. Harus ada kegiatan berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang Badan Permusyawaratan Desa serta perlu adanya pembinaan kepada pengurus BPD terutama tentang tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan anggota BPD mengenai tugas dan fungsinya dalam membahas dan merencanakan rancangan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja kepala desa.
- c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan pemerintah desa harus bekerja sama dengan baik agar

supaya mampu mengaktifkan dan menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat desa dan terbuka kepada masyarakat tentang jalannya penyelenggaraan pemerintahan Desa Kembes Satu Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa.

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Inu Kencana Syafiie, 1992. Pengantar Ilmu Pemerintahan.
- Suyadi, *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Jogjakarta: Diva Press 2011
- Soemantri,
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan RD*, (Bandung, Alfabeta: 2014)
- Trisantono, Bambang. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bandung: Fokusmedia
- Trisnawati Sule, Erni dan Saefulla, Kurniawan. 2006. Pengantar Manajemen. Jakarta: Kencana
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi desa*. Jakarta: PT RajaGrafindo
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.